



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura,, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Stn dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Sentani, Nomor 75/04/IX/1993 tanggal 18 Oktober 1993;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan cabut Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua penggugat dan selanjutnya pada pertengahan tahun 2004 penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kabupaten Jayapura sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak:
 - a. Anak Pertama, Umur (delapan belas) tahun (laki-laki)
 - b. Anak Kedua, Umur 12 (dua belas) tahun (laki-laki), kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat dan tergugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Desember 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Ayu, dan tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
 - b. Pada akhir tahun 2009, tergugat meminta penggugat untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan penggugat karena tergugat tidak mengakui bahwa janin yang ada dalam kandungan penggugat bukan hasil hubungan antara penggugat dan tergugat;
 - c. Pada bulan Februari tahun 2011 tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain bernama Kristin Rantung alias Jili;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013, penggugat berkunjung kerumah orang tua R, dan disana terjadi perselisihan antara penggugat dengan kakaknya R



mengancam akan membunuh penggugat, dan pada tanggal 20 Agustus 2013 penggugat menghubungi R dan R mengakui bahwa R telah menikah dengan tergugat dan antara tergugat dengan R telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang telah berusia 2 (dua) bulan, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara inisielanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sentani Drs. Muhlis, S.H;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 12 September 2013, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Oktober 2013, bahwa mediasi dinyatakan berhasil, dan didalam persidangan penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan kesepakatan Tergugat maka Majelis Hakim sepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat berhasil didamaikan dalam mediasi, dan didalam persidangan penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena penggugat akan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Stn, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1434 H. oleh kami Drs. H. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota didampingi Nurdiana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan cabut Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahri Saifuddin, S.HI H. Anwar, Lc

Nurdiana, S.Ag

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 130.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

